

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI ATLM DALAM MELAKUKAN
FLEBOTOMI TERAPEUTIK PADA RUMAH SAKIT YANG
MEMILIKI KETERBATASAN SUMBER DAYA
TENAGA MEDIS DI RS. BHAYANGKARA
POLDA PAPUA BARAT**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

Indah Meyliza

NIM 21.C2.0106

Kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Ketersediaan kebutuhan tenaga kesehatan merupakan salah satu penunjang kesehatan dalam hal perencanaan, baik dalam hal sarana pelayanan kesehatan serta jumlah tenaga kesehatan. Rumah Sakit berpotensi besar dalam penularan berbagai penyakit dan terjadinya masalah kesehatan. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) juga berpotensi mengalami permasalahan hukum terkait tindakan flebotomi terapeutik.

Metode penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara mendalam kepada responden yaitu Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat, dan lima orang ATLM Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RS Bhayangkara Polda Papua Barat sudah memiliki standar operasional prosedur flebotomi terapeutik, dokter spesialis patologi klinik dan ATLM sudah memiliki SIP, dokter spesialis patologi klinik sudah memiliki rincian kewenangan klinis flebotomi terapeutik dan sudah dilakukan kredensial oleh komite medik, sedangkan ATLM belum memiliki rincian kewenangan klinis dan surat penugasan klinis terkait flebotomi terapeutik. Hambatan pelindungan hukum ATLM dalam melakukan tindakan flebotomi terapeutik yaitu masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang standar profesi ATLM, ATLM belum melakukan kredensial terkait tindakan flebotomi terapeutik secara tidak langsung akan berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh ATLM dalam melakukan flebotomi terapeutik, tidak ada pelimpahan kewenangan klinik dalam melakukan flebotomi terapeutik yang diberikan oleh dokter spesialis patologi klinik kepada ATLM. Empat dari lima ATLM yang bekerja merupakan pegawai mitra sehingga biaya pelatihan flebotomi terapeutik tidak ditanggung rumah sakit.

Untuk itu peneliti memberikan beberapa saran antara lain mensosialisasikan standar operasional prosedur flebotomi terapeutik pada dokter spesialis patologi klinik dan ATLM, melakukan kredensial yang dilakukan oleh komite medik bagi Dokter Spesialis Patologi Klinik dan ATLM, serta membuat surat penugasan klinis dari dokter spesialis patologi klinik kepada ATLM untuk melakukan flebotomi terapeutik dan membuat rincian kewenangan klinis flebotomi terapeutik untuk ATLM.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, ATLM, Flebotomi Terapeutik